

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 11 /PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN
PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter diperlukan penyesuaian terhadap perhitungan penetapan maksimum suku bunga penjaminan Pasar Uang Antar Bank;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan maksimum suku bunga penjaminan Pasar Uang Antar Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI tanggal 12 April 2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4383) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (4) Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam US Dollar yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga deposito dalam US Dollar dari bank-bank anggota JIBOR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu tertentu selama 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah atau dikurangi Marjin tertentu.
2. Penjelasan Pasal 2 Ayat (6) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank dapat menetapkan sendiri suku bunga PUAB berdasarkan suku bunga pasar.
- (2) Dalam rangka Program Penjaminan, bagi Bank yang memberikan suku bunga PUAB lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan, Pemerintah hanya menjamin PUAB sebesar pokok pinjaman ditambah bunga sesuai suku bunga maksimum yang ditetapkan.
- (3) Maksimum suku bunga PUAB dalam Rupiah dan US Dollar yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang suku bunga PUAB *overnight* dalam Rupiah dan US Dollar dari bank-bank anggota JIBOR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah atau dikurangi Marjin tertentu.

- 4 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 34

DPM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 11 /PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/11/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA PENJAMINAN SIMPANAN
PIHAK KETIGA DAN PASAR UANG ANTAR BANK

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (6)

Contoh perhitungan konversi simpanan pihak ketiga dalam valuta asing non-US Dollar.

Seorang nasabah memiliki deposito sebesar Singapore Dollar (SGD) 10.000 dengan suku bunga 1,25%. Dengan asumsi bahwa suku bunga yang berlaku untuk deposito US Dollar (USD) 1,00%, maka besarnya pokok dan bunga deposito yang dijamin oleh Pemerintah adalah sebagai berikut:

- Konversi nominal deposito SGD 10.000 ke dalam USD adalah $\text{SGD } 10.000 : 1,6692 = \text{USD } 5.991$ (dengan asumsi kurs: $\text{USD } 1 = \text{SGD } 1,6692$).
- Bunga deposito SGD per tahun adalah $\text{SGD } 10.000 \times 1,25\% = \text{SGD } 125$ atau bila dikonversi ke dalam USD menjadi sebesar $\text{SGD } 125 : 1,6692 = \text{USD } 74,9$.
- Bunga deposito SGD per tahun yang dijamin adalah $\text{SGD } 10.000 \times 1,00\% = \text{SGD } 100$ atau bila dikonversi ke dalam USD menjadi $\text{SGD } 100 : 1,6692 = \text{USD } 59,9$.

Dengan demikian, jumlah yang dijamin untuk deposito SGD tersebut adalah sebesar jumlah pokok setelah dikonversi ke dalam USD yakni USD 5.991 ditambah dengan hasil konversi bunga dengan menggunakan suku bunga US Dollar yang berlaku yakni USD 59,9.

Selisih bunga deposito SGD tersebut yang melebihi dari maksimum yang dijamin untuk deposito USD yaitu sebesar USD 74,9 – USD 59,9 = USD 15,0 tidak dijamin.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4491
DPM